



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
7. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir insidental atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
8. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
9. Tempat Parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri/pribadi.
10. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum.
12. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum.
13. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir pada Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk Pemungut Retribusi.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

16. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan penyelenggaraan perpajakan.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
24. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
25. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Besaran SKRD atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dibayar lunas pada saat SKRD diterbitkan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III  
SYARAT DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,  
ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

Syarat-syarat pengajuan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. atas permohonan Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu, Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi terutang dalam SKRD atau STRD Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. atas permohonan Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib Retribusi atau kondisi tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi terutang dalam SKRD atau STRD Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- c. Dalam keadaan memaksa, Walikota dapat memberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang.
- d. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu :
  1. bencana alam/non alam; atau
  2. kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
- e. Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang.

#### Pasal 4

Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau keringanan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang;
- c. setelah menerima permohonan permintaan pengurangan atau keringanan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang, petugas dari perangkat daerah yang terkait dengan perpajakan mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi dan membuat laporan hasil penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- e. Kepala Perangkat Daerah dalam mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang sebagaimana dimaksud pada huruf d membuat Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wajib Retribusi;
- f. apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat keputusan dikabulkan atau ditolak, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Tata cara pemberian pembebasan Retribusi terutang diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota;
- b. permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang;
- c. setelah menerima permohonan permintaan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang, petugas dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan perpajakan. dari perangkat daerah yang

- terkait dengan perparkiran mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi dan membuat laporan hasil penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah setelah menerima laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, melaporkan kepada Walikota dengan melampirkan dasar pertimbangan permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang dapat dikabulkan atau ditolak;
  - e. Walikota berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan untuk pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
  - f. surat keputusan mengabulkan atau menolak atas permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang dituangkan dalam Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Walikota dan disampaikan kepada Wajib Retribusi;
  - g. apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka akan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PEMANFAATAN RETRIBUSI

##### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pengembangan SDM; dan
  - b. pengembangan sarana dan prasarana.

#### BAB V TATA CARA PENAGIHAN

##### Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang, maka diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STRD.

- (3) Bentuk dan Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk dan format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA  
Pasal 8

- (1) Penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang kedaluwarsa diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota dengan dilampiri:
  - a. nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
  - b. alamat Wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
  - c. jenis piutang Retribusi;
  - d. tahun retribusi/tahun terjadinya piutang;
  - e. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
  - h. daftar nominatif per penanggung hutang.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI  
Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan penyelenggaraan perparkiran;
  - b. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
  - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi,



- teknik sampling dan pengujian lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan;
- d. apabila terdapat temuan, maka temuan tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah;
  - e. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan di kantor tempat Wajib Retribusi atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
  - f. pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan yang merupakan laporan hasil pemeriksaan; dan
  - h. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g digunakan sebagai dasar penerbitan STRD.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun secara ringkas, jelas dan sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yang memuat:
- a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. kesimpulan pemeriksaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai retribusi; dan
  - c. informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melakukan pemeriksaan wajib:
- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Retribusi; dan
  - b. memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi.

## BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

### Pasal 10

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:

- a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
  - (4) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
  - (5) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
  - (6) Apabila target penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada akhir tahun anggaran terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. semangat kerja bagi aparat Perangkat daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

---

## BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN

### KOP OPD

---

SURAT TEGURAN  
NOMOR:

Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Surat Teguran

Yogyakarta, .....  
Kepada  
Yth.....  
di  
YOGYAKARTA

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari OPD/Dinas ..... Kota Yogyakarta terkait Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Saudara belum membayar Retribusi sebagai berikut:

| No | Tanggal | Rincian | Jumlah yang harus dibayar |
|----|---------|---------|---------------------------|
|    |         |         |                           |

Oleh karena itu, saudara diminta segera melunasi dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Diterima,  
Tanggal .....  
Wajib Retribusi

Nama  
NIP.

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN  
2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

---

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

KOP OPD

---

---

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

NOMOR:

Sifat : Yogyakarta, .....  
Lampiran : Kepada  
Hal : Yth.....  
di  
YOGYAKARTA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang mengatur tentang sanksi administratif dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang.

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari OPD/ Dinas ..... Kota Yogyakarta Kuitansi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum atas nama berikut belum dibayar sampai dengan batas waktu akhir pembayaran

Nama : .....  
Alamat : .....  
Tagihan bulan : .....  
Jumlah tagihan : .....  
Terbilang : .....  
Bunga 2% (dua persen) : .....  
Terbilang : .....  
Jumlah yang harus dibayar : .....  
Terbilang : .....

Sehubungan hal tersebut di atas diminta untuk melunasi tagihan Retribusi dan bunganya melalui Bendahara Penerima OPD/Dinas ..... Kota Yogyakarta, paling lambat tanggal ..... setiap hari jam kerja.

Apabila pada tanggal tersebut belum melunasi tagihan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum maka akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Nama.  
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta
2. Arsip

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI